



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGESETAN,
PENGEPAKAN, DAN PENGECEKAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan

logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGESSETAN, PENGEPAKAN, DAN PENGECHEKAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 21 Oktober 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd,

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kasubbag Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan, SH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 680 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 Oktober 2024

TENTANG : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan, dan Pengecekan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENGESETAN, PENGEPAKAN DAN PENGECEKAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			OUTPUT
		PENGAWAS	PETUGAS	KASUBBAG KUL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	
1	Mengangkut logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke area pengesetan;	√			Trolley	1	Menit	Logistik siap disetting
2	Membuka box atau kemasan logistik Pemilihan hasil penyortiran dan penghitungan;		√		Cutter/Gunting	1	Menit	Logistik siap disetting
3	Melakukan pengesetan jumlah logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS, lalu mengelompokan jenis logistik pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan desa/kel;		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest	1	Menit	Logistik tersetting
4	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai isi manifest;		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest, kabel ties, segel	1	Menit	Logistik terpacking
5	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai isi manifest;		√		Jenis logistik pemilihan sesuai manifest, kabel ties, segel	1	Menit	Logistik terpacking
6	Melakukan pengepakan logistik Pemilihan yang dimasukan ke dalam kantong plastik sedang di luar kotak suara;		√		Kardus, lakban dan gunting	5	Menit	Logistik terpacking
7	Melakukan pengecekan logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan		√		Plastik	5	Menit	Logistik selesai dilakukan pengecekan

	memeriksa kuantitas dan kualitas hasil penge-setan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada manifest/lembar kendali;							
8	Petugas memberikan tanda check/paraf pada lembar manifest/lembar kendali untuk setiap jenis logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan penge-setan dan pengepakan ulang pada setiap jenis logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kualitas dan kuantitas; dan			√	Kotak penyimpanan surat suara rusak	1	Menit	Logistik selesai dilakukan pengecekan
9	Jika sudah sesuai standar kuantitas dan kualitas, maka petugas pengecekan menyampaikan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengepakan.			√	Kotak penyimpanan surat suara baik	1	Menit	Logistik siap didistribusikan